



KEPALA DESA CIPAYUNG
KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA CIPAYUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPAYUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

6. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Desa Cipayung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Cipayung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
12. Peraturan Desa Cipayung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPAYUNG

Dan

KEPALA DESA CIPAYUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPAYUNG TAHUN ANGGARAN 2022
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipayung Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.462.300.767
2. Belanja Desa	Rp	1.597.138.336
Surplus/Defisit	Rp	<u>(134.837.569)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	134.837.569
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	134.837.569
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7



Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cipayung.

Ditetapkan di : DESA CIPAYUNG

Pada tanggal : 20 April 2022

KEPALA DESA CIPAYUNG,



TATU ROILAH

Diundangkan di : DESA CIPAYUNG

Pada tanggal : 20 April 2022

SEKRETARIS DESA CIPAYUNG



UYUNG SOFWANI

LEMBARAN DESA CIPAYUNG NOMOR 2 TAHUN 2022

NO.REG PERATURAN DESA CIPAYUNG KEC. PADARINCANG
KAB. SERANG ; **720/2022**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIPAYUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.443.694.250,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.606.517,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.462.300.767,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	249.250.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.505.600,00	
5.3.	Belanja Modal	596.182.736,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.597.138.336,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(134.837.569,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	134.837.569,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	134.837.569,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	134.837.569,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CIPAYUNG, 20 April 2022
 KEPALA DESA

 JATU ROILAH



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIPAYUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.443.694.250,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.606.517,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.462.300.767,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>533.316.536,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	366.777.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.300.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	148.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	148.500.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erlengkapan Perkantoran, pakaian	39.799.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.799.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	7.528.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.528.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	70.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
1.1.95		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun sebelu mnya	3.700.000,00	ADD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
1.1.96		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun sebelu mnya	16.500.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	150.345.336,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	42.526.219,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	42.526.219,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	51.174.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	51.174.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipil ih)	56.645.117,00	DLL, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	56.645.117,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.765.200,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.765.200,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.765.200,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.429.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	1.862.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.862.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	812.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	812.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	993.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	993.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	762.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	762.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>508.431.200,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.460.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	44.760.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.760.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	417.571.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	227.289.200,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	227.289.200,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	190.282.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	190.282.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>43.760.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32.089.800,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	32.089.800,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.089.800,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.315.800,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.315.800,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.315.800,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.355.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	10.355.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.355.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>126.430.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	116.780.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	110.155.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.888.800,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	20.266.200,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	6.625.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.625.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.650.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	4.325.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.325.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.325.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>385.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	385.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	385.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.597.138.336,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(134.837.569,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	134.837.569,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	134.837.569,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CIPAYUNG, 20 April 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA CIPAYUNG

TATU ROLAH